



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 864387, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002 Manado 95111

Nomor : 622 /I16.8/ M /2001
Tanggal : 27 Juni 2001
Hal : Izin Prinsip Pembukaan SMK Parna Raya Manado

Yth. Ketua Yayasan Buana Parna Raya Manado
di Manado.

Setelah mempelajari surat Saudara No.0010/YBPR/III/2001 tanggal 12 April 2001 tentang permohonan izin pendirian / pembukaan SMK Swasta Parna Raya Manado pada prinsipnya kami mengizinkan Saudara untuk menyelenggarakan Pendidikan melalui Bidang Keahlian TEKNIK ELEKTRO Program Keahlian TEKNOLOGI INFORMASI, TEKNIK AUDIO - VIDEO, TEKNIK ELEKTRONIKA KOMUNIKASI dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

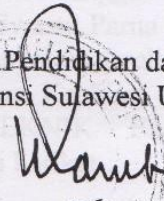
1. Melaksanakan Kurikulum Nasional yang berlaku.
2. Bersedia mematuhi segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan.
3. Mengupayakan pengadaan fasilitas kegiatan belajar mengajar berupa kebutuhan ruang dan peralatan praktik minimal sesuai ketentuan paling lambat 3 (tiga) tahun.
4. Menyusun program operasional sekolah setiap tahun pelajaran.
5. Pengangkatan Kepala Sekolah dari Guru yang berstatus PNS dilingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara harus dilengkapi dengan izin Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara sedangkan bagi Kepala Sekolah yang bukan PNS harus mendapatkan rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
6. Bersedia menerima bimbingan teknis oleh Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
7. Apabila ternyata terdapat salah satu butir pada butir 1 s.d. 6 diatas tidak dapat dipenuhi oleh Yayasan Penyelenggara, maka Izin Prinsip ini dinyatakan batal dengan sendirinya.

Untuk pelaksanaan operasional Pendidikan di sekolah, Saudara diharapkan agar berkonsultasi dengan Kepala Bidang Dikmenjur Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Utara dan Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.

Izin Prinsip ini dikeluarkan sebagai pegangan sementara untuk penerimaan Siswa baru tahun pelajaran 2001/2002 dan surat izin operasional akan dipertimbangkan setelah ketentuan dan persyaratan diatas Saudara penuhi.

Demikian Kami sampaikan untuk dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara. u.b. Kepala Bidang Dikmenjur Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara


Drs. D. P. Togas.
NIP. 130262672

Tembusan :

1. Dirjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Manado